PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN

PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor: 6/UN.1.2/TU/2021
Nomor: T/668/UN38.2/KS.00/2021

Pada hari tanggal 6 Januari 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fatma Hetami, S.S., M.Hum, Koordinator Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang beralamat di Kampus Sekaran Jl. Raya Sekaran, Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, 50229, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D. Ketua Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni yang beralamat Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi ilmiah bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Scanned with CamScanner

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama KEDUA BELAH PIHAK. (6 Januari 2021–6 Januari 2025)

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Scanned with CamScanner

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyelenggaraan perkuliahan dosen tamu;
2. Pengampuan mata kuliah;
3. Pertukaran mahasiswa;
4. Penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya dan sejenisnya;
5. Penelitian bersama;
6. Publikasi ilmiah;
7. Penyelenggaraan studi banding;
8. Magang dan sejenisnya;
9. Penyelenggaraan kompetisi mahasiswa;
10. Kerja sama bentuk lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KEDUA BELAH PIHAK.

Scanned with CamScanner

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Fatma Hetami, S.S., M.Hum.	**Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.**
NIP 197708272008122002	**NIP 196708032000032004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni	**Dekan Fakultas Bahasa dan Seni**
Universitas Negeri Semarang	**Universitas Negeri Surabaya**
Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum	**Dr. Trisakti, M.Si**
NIP 196202211989012001	**NIP 196509281991032001**

Scanned with CamScanner